

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual-Beli

Islam adalah suatu agama yang dengan jelas mengatur hubungan manusia dengan tuhanya. Juga hubungan antara sesamanya. Hubungan antara manusia yang sering disebut dengan muamalah ini semakin hari akan mengalami perkembangan yang dinamis, bersama dengan kemajuan peradaban manusia.

Hubungan antara sesama manusia terwujud dengan pasti karena, manusia adalah makhluk sosial, dalam arti mempunyai ketergantungan pada orang lain dalam mempertahankan hidupnya. Keinginan setiap orang adalah pergaulan hidup menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib dipehatikan oleh orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum agama yang menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.¹

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya maka terwujudlah suatu muamalah dalam arti perilaku manusia atas yang lainnya dalam hubungan sosial, hukum Islam dengan tegas menolak bentuk-bentuk muamalah

¹ Ahmad Hasan Basyir, *Asaa-Asaas Hukum Muamalah*, Yogyakarta, Fak. Hukum UI, 2000, hlm 12

yang mengarah pada kerjasama dalam maksiat, tipu muslihat, aniaya terhadap orang lain dan semacamnya.²

Dalam istilah lain seperti dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH per) dikemukakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebenaran dan pihak yang lain untuk membayar yang telah diperjanjikan.³

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu". Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual-beli". Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut ini: Menurut fuqaha Hanafiah: "menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenagi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan)". Imam Nawawi dalam *al-Majmu* menyampaikan definisi sebagai berikut: "mem-pertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pe-milikan". Ibnu Qudamah menyampaikan sebagai berikut: "mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik". Karena jual-beli merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak

² Yusuf Qardhawi, *Al-Halalu Wa Al Haramu Fi Al- Islam*, Alih Bahasa Muanabah Hamidy, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1980, hlm 348

³ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Praditya Paramitra, Jakarta, 1983, hlm 329

keterangan *al-Quran* dan *al-Hadis*. Misalnya firman Allah, “*ahalla allah al-bai’ wa harama al-riba*” (Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba); “*was-tasyidu ida tabaya’tum*” (hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual-beli). Rasulullah SAW. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, “pekerjaan apakah yang paling baik?”. Beliau menjawab: “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tanganya dan setiap jual-beli yang baik (*kullu bai’ mabrurin*)”.⁴


Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli menurut istilah adalah akad untuk memiliki sesuatu harta dengan menukarkan harta dengan harta lain atas dasar saling rela.

B. Konsep Dasar Jual Beli

1. Konsep Dasar

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Umat.

Adapun dalil dari al-Quran yaitu Firman Allah SWT: al-Baqarah: 275




⁴ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 119



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual-beli Kepada hambanya dengan baik dan juga dilarang keras mengadakan jual -beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu,


⁵Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah, Loc.Cit*, hlm 75

⁶Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah, Loc.Cit*, hlm 84

merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Dari Rifa'ah bin Rafi r.a. Sesungguhnya Nabi SAW. Pernah ditanya: usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: perbuatan seseorang yang dengan tanganya sendiri dan setiap jual-beli yang *mabrur* (jujur).⁷

2. Macam Jual-Beli

Jual-beli banyak sekali macamnya tergantung dari sudut mana jual-beli itu dipandang, maka untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan sebagai berikut:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat ini, yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka. Secara garis besar, bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah Islam terbagi dua, yaitu (1) terjadi dengan sendirinya (*Ijbari*), dan (2) peralihan secara *Ikhtiari* (terjadi karena

⁷ Al-afid Ibnu Hajar al-Asyqolani, *Bulugul Maram*, Maktabah AL-alawiyah, Semarang, tth, hlm 158

atas kehendak salah satu pihak). Bentuk transaksi yang terjadi dengan sendirinya (*Ijbariah*) hanya terjadi pada masalah warisan. Bentuk transaksi secara *ihktiari*, yang terjadi atas kehendak salah satu pihak saja dapat berupa: pemberian (*Hibah*), sedekah (*Shodakoh*), nafkah (*Nafakoh*), hadiah (*Hadiyyah*), wasiyat (*Wasiyyah*), atau pertolongan (*I'nah*). Sedangkan transaksi secara *ikhtiari* yang terjadi atas kedua belah pihak (timbang-balik) dapat berbentuk: barter (*Mubadalah*), jual-beli (*al-Bai'*), sewa (*al-Ijarah*), pinjam meminjam (*al-Ariyah*), dan utang piutang (*al-Qard*). Dari bentuk transaksi ini yang paling umum adalah jual-beli sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 27:



Artinya: (yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.⁸

a) Transaksi Yang Dibenarkan

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi harus disertai akad dalam bentuk *Ijab Qabul*, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, *ijab qabul*,

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah, Loc.Cit*, hlm 7

merupakan indikasi rasa suka sama suka. Lebih lanjut, syarat transaksi jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjual-belikan demikian haruslah yang halal.

Firman Allah dalam surah al-A'raf:157



*Artinya: orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁹

2. Barang yang diperjual- belikan adalah yang memiliki manfaat.
3. Barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
4. Barang/uang yang dijadikan obyek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaan pemilik barang.
5. Barang/uang yang dijadikan obyek transaksi harus diketahui secara jelas *kuantitas* maupun *kualitasnya*.¹⁰

b) Transaksi Yang Tidak Dibenarkan

1. Jual-beli yang mengandung tipuan

⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah, Loc.Cit*, hlm 171

¹⁰ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Press, 2008, hlm 382

2. Jual-beli hewan yang masih berada dalam bibit jantan (*al-Mulawqih*)
3. Jual-beli hewan yang masih berada dalam perut induknya (*Mudhamin*)
4. Jual-beli tanah yang luasnya sejauh lemparan batu (*al-Hushoh*)
5. Jual-beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak makan (*al-Muhaqalah*)
6. Jual-beli buah-buahan yang masih basah dengan yang telah kering (*al-Munabazah*)
7. Jual-beli atau transaksi dalam bentuk penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang akan dihasilkan tanah tersebut. Transaksi macam ini disebut (*Mukhabarah*), termasuk yang dilarang, karena belum jelas haramnya.
8. Jual-beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi obyek merupakan sejumlah barang yang tidak jelas keberadaanya (*Tsunayya*).
9. Jua- beli barang (kain) dengan cara menyentuh salah satu barang (*Mulamasah*)
10. Jual- beli (sewa) bibit hewan pejantan untuk dibiakan (*'Asb al-Fahl*)
11. Jual-beli barang deangan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual

12. Jual-beli barang setelah pembeli menyongsong penjualnya sebelum penjual mengetahui harga pasar yang sesungguhnya (*Talaqqi al-Rukban*)
13. Jual-beli yang dilakukan orang-orang kota dengan orang-orang desa (*Bai' Hadir Li Ba'd*)
14. Jual-beli hewan ternak (betina) yang diikat susunya (*al-Musarroh*)
15. Jual-beli barang yang ditumpuk, yang di luar tampak lebih bagus dari pada yang di dalam (*al-Shubrah*)
16. Jual-beli barang (bersifat pura-pura) yang setelah dilakukan transaksi harganya dinaikan pembeli pertama, sehingga pembeli-pembeli lainnya membeli lebih mahal (*al-Najasy*).¹¹

C. Rukun Dan Syarat Jual-Beli

Jual-beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Adapun rukun jual- beli ada tiga macam:

1. Penjual dan pembeli (*Aqidain*)
2. Uang/harga dan barang (*Ma'qud alaih*)
3. Ijab dan qabul (*Sight/Aqad*)

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arakan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.

¹¹ *Ibid*, 385

Jual-beli dinyatakan sah apabila disertai dengan *ijab* dan *qabul*, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang lemah karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Apabila *ijab* dan *kabul* telah diucapkan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fiqih mengemukakan bahwa rukun jual-beli itu adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli (*Aqidain*)

Yang dimaksud *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan dan penjual

Adapun syarat-syarat jual- beli ditinjau dari pelakunya (penjual dan pembeli) maka secara umum para ulama sepakat bahwa jual- beli itu sah apabila dilakukan oleh:

a. Seseorang yang telah sampai umur (*Mumayiz*)

Dengan demikian orang yang akan melakukan transaksi dalam jual-beli suatu barang disyaratkan harus sudah dewasa, dan pembatasan umurnya adalah jika seseorang telah berumur lima belas (15) tahun, anak kecil/tidak sah jual-belinya. Dan anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur (*baliq*). Sebagaimana ulama

berpendapat ”bahwa mereka diperbolehkan berjual- beli barang yang nilainya kecil” karena jika tidak diperbolehkan akan menimbulkan kesukaran, sedangkan agama Islam tidak akan memberi aturan yang menyebabkan kesulitan bagi pemeluknya.¹²

b. Berakal (*Aqil*)

Tidak sah jual-beli dari orang gila. Penjualan yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah sebab mereka tidak ahli dalam mengendalikan hartanya. Sebagaimana ayat al-Qura’an surah an-Nisa :5



Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.¹³

- c. *Mukhtar*, yaitu dengan kehendak sendiri, dia bebas melakukan jual-beli, terlepas dari cara paksaan dan tekanan. Jual-beli dengan cara paksaan adalah tidak sah kecuali jual-beli mereka dengan paksa terhadap harta sendiri dengan cara yang hak, demikian itu sah. Seperti seseorang dibujuk menjual sebidang tanah demi perluasan

¹² Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Agesindo, Bandung, 1994, hlm 279

¹³ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemah*, Loc.Cit, hlm 78

masjid/pemakaman. Keadaan jual- beli seperti ini dibenarkan yakni menerima kerelaanya demi mendapatkan keridhoan Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Tsaudah dari nabi Muhammad SAW: diangkat (dimaafkan) dari umatku: kesalahan, lupa dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya. (riwayat thabari).

2. Uang/Harga dan Barang (*Ma'qud alaih*)

Ma'qud 'alaih adalah barang yang dijadikan obyek jual- beli, ia dijadikan rukun jual- beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barang, sifat serta keadaan dan harganya karena Rasulullah SAW sesungguhnya melarang jual-beli dengan menipu, dengan melempar batu dan jual-beli tipuan.

Adapun barang yang dijadikan obyek jual-beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Suci barangnya

Suci barangnya yang dimaksudkan disini adalah barang yang diperjual-belikan bukanlah barang yang di kualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah SAW, yaitu: Artinya: dari Jabir ibnu Abdilah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda pada tahun kemenangan Makkah. Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi, dan patung-patung. Lalu dikatakan kepada beliau: bagaimana dengan lemak bangkainya

karena digunakan untuk mengecat kapal-kapal, dan memiyakinya kulit hewan dan dijadikan lampu penerangan? Kemudian Rasulullah bersabda : mudah mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi mereka menjadikanya, menjual serta memakanya. (HR Tirmidzi)¹⁴

b) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual-belikan harus ada manfaatnya, sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat, seperti lalat, tikus, nyamuk dan lain sebagainya.

c) Milik Orang

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Hakim bin Nizam, dia berkata: aku berkata, wahai Rasulullah! Seseorang bertanya kepadaku tentang jual- beli sedang aku tidak memilikinya. Apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah menjawab; janganlah kamu mejual yang bukan milikmu.(HR Ibnu Majah).

d) Mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang harus dapat diserahkan terimakan, akan tetapi tidak sah jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan terimakan. Kemungkinan akan terjadi penipuan atau kekecewaan pada salah satu pihak.

¹⁴ Bustanul Arifin, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,1996, hlm 823

- e) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual- belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik dzat, bentuk, maupun sifat-sifatnya, sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara ke-dua belah pihak. Begitu juga harganya harus diketahui sehingga dapat menghindarkan terjadinya pertentangan.
- f) Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual- beli atas sesuatu barang yang belum jelas ada ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang. Sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak/tidak dapat diserahkan, sebagaimana mestinya dalam perjanjian.¹⁵

3. Ijab dan Qabul (*Sight/Aqad*)

Menurut Prof. Dr.T.M. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, menjelaskan pengertian akaq sebagai berikut: *rabat* (mengikat) yaitu mengumpamakan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.¹⁶

Perkataan penjual itu dikatakan *ijab*, sedangkan jawaban pembeli dikatakan *qabul*. Dalam akad jual-beli, dapat juga dengan kata yang menunjukkan pemilikan dan memberikan faham yang dimaksudkan, dengan kata lain bahwa ijab qabul terjadi tidak mesti dengan kata-kata jelas, namun yang dinamakan akad atau ijab qabul itu bias juga

¹⁵ Khaioruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 40

¹⁶ Hasbi As-Shidieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hlm21

dinamakan akad/ ijab qabul itu tatkala maksud dan maknanya sama – sama bisa diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹⁷

D. Syarat-Syarat Ijab Qabul

Sighat ijab dan qabul yang merupakan bentuk akaq, disyaratkan memenuhi sebagai berikut ini:

1. Diantara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak dipisahkan dengan suatu.
2. Diantara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama saling menerima baik dari sisi barang ataupun harganya. Apabiala tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual- beli dinyatakan tidak sah. Jika penjual berkata, "aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah," lalu pembeli berkata, " aku telah menerimanya dengan harga seratus lima puluh ribu rupiah," maka jual-beli diatara ijab dan qabul belum sah karena antara ijab dan qabul terdapat perbedaan.
3. Kalimat yang dipergunakan adalah bentuk kalimat masa lampau, sepeti ucapan penjual, "aku sudah menjual," dan ucapan pembeli "aku sudah menerimanya." atau menggunakan kalimat masa datang yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, "aku menjual sekarang," dan ucapan pembeli, "aku membeli sekarang." apabila kalimat yang digunakan berbentuk masa sekarang tetapi

¹⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih (Sejarah Dan Kaidah Asasi)*, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2002, hlm 108

dimaksudkan untuk masa yang akan datang, seperti *sin*, *saufa*, dan sejenisnya, maka dalam kalimat tersebut merupakan janji dalam akad. Dan, janji untuk melakukan aqad tidak dianggap sebagai aqad dalam syariat. Oleh karena itu akad yang demikian tidak sah.¹⁸

E. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli

1. Terjadinya cacat atau rusak, dan sebagainya yang dapat menurunkan kualitas pada obyek barang yang akan diperjual- belikan.
2. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab jual-beli adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemungkinan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak memungkinkan lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan jual-beli oleh salah satu pihak.
3. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf, seperti gila dan lain sebagainya.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros.
5. Salah satu pihak meninggal dunia
6. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta.¹⁹

F. Macam-Macam Jual Beli

Dari aspek obyeknya jual-beli dibedakan menjadi empat macam:

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta, CP Cakrawala Publising, Jilid 5, hlm 160

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 76

1. *Bai' al-Muqayadah* yakni jual-beli barang dengan barang yang lazim disebut jual-beli barter.
2. *Bai' al-Muthlak* yaitu jual-beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara *muthlak*, seperti dirham, dan rupiah.
3. *Bai' al-Sharf* yaitu menjual-belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dolar, dirham.
4. *Bai al-Salam* yaitu yaitu jual beli pesanan.²⁰

G. Harga (*Tsaman*)

Fuqaha hanfiyah membedakan obyek jual beli menjadi dua: (1) *mabi'* yakni barang yang dijual, dan (2) Harga (*tsaman*). Menurut fuqaha hanfiyah *mabi'* adalah sesuatu yang dapat dikenali (dapat dibedakan) melalui kriteria tertentu. *Tsaman* lazimnya berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya seperti gandum, minyak, atau benda-benda lainnya yang ditakar atau ditimbang. *Tsaman* juga dapat berupa barang dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan. Misalnya, jual beli setakar gula dengan harga Rp. 1000 atau dengan setakar kedelai secara tempo. Maka setakar gula adalah *mabi'* sedangkan uang Rp.1000 dan setakar kedelai sebagai *tsaman*.

Menurut imam syafi'i dan imam zafar *mabi'* dan *tsaman* dua kata yang bersifat *muradif* (sama arti) yang menunjukkan pengertian dan obyek yang sama. Dalam hal ini terdapat kaidah: “*inkuluma amkana anyakuna mabian*

²⁰ *ibid*,141

amkana anyakuna tsamanan wa la 'aksan" (segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai mabi' dapat pula difungsikan sebagai tsaman, namun tidak berlaku yang sebaliknya).²¹

²¹ Ghufon Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Op.Cit hlm 130